

### PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 400.3.2/469 TAHUN 2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/721/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KURUNG KECAMATAN CEPER

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kurung yang beralamat di Salak RT 04 RW 11, Kurung, Ceper, tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Nomor 28/TKP/KRG/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik meripgunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

> Kabupaten Klaten Nomor 421.0/721/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KURUNG

Tahun Berdiri : 1 April 1975

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Salak RT 04 RW 11, Kurung,

Ceper

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

> satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

> Klaten, 28 Juli 2025 Dinas Kepala

Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik meriggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA KURUNG

Alamat: Dk Putatan RT 001 RW 001 Desa Kurung Kec Ceper Kab Klaten

### SURAT KETERANGAN No. 145/ 131/ III / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa:

Taman Kanak-kanak Pertiwi Kurung yang beralamatkan di Dukuh Salak RT 004 RW 011 Desa Kurung Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, telah berdiri sejak tanggal 1 April 1975 dan sampai sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana-mestinya.

Dibuat di : Kurung

Pada Tanggal : 13 Marct 202 Kepala Desa Kurung

OHMADI SIN SUHARTO, S.Pd



# YAYASAN DIAN DHARMA

### PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

### PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

### KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

#### Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - bahwa bérdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

### Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupateh Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
   Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkun di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

KETTA BAYASAN DIAN DHARMA

KLATEN,

G PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.??/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

### DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIKAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

169	TK PERTIWI CAWAS IV	DARUHARJO RT001/RW017, CAWAS, CAWAS,
170	TK PERTIWI JAPANAN I	KARANGTAL RT04/RW02, JAPANAN, CAWAS,
171	TK PERTIWI JAPANAN II	TURUNREJO RT12/RW06, JAPANAN, CAWAS,
172	TK PERTIWI NANGGULAN I	GATAK RT04/RW03, NANGGULAN, CAWAS,
173	TK PERTIWI TIRTOMARTO II	TEGALKIRINGAN RT19/RW09, TIRTOMARTO, CAWAS,
174	TK PERTIWI DLIMAS II	DLIMAS RT.01 RW.06 DLIMAS, CEPER, KLATEN
175	TK PERTIWI JAMBUKIDUL	JAGAN RT.03 RW.06 JAMBUKIDUL, CEPER, KLATEN
176	TK PERTIWI KURUNG	SALAK RT 04 RW 11 KURUNG, CEPER, KLATEN
177	TK PERTIWI MLESE	MLESE RT.02 RW.05 MLESE, CEPER, KLATEN
178	TK PERTIWI TEGALREJO	TEGALREJO RT.01 RW.06 TEGALREJO, CEPER, KLATEN
179	TK PERTIWI JAMBUKULON	WARENG RT.01 RW.03 JAMBUKULON, CEPER, KLATEN
180	TK PERTIWI JOMBOR	KRAWINGAN RT.01 RW.02 JOMBOR, CEPER, KLATEN
181	TK PERTIWI MEGER	GATAK RT.02 RW.04 MEGER, CEPER, KLATEN
182	TK PERTIWI BANARAN	SIDODADI RT 04 RW 02 BANARAN DELANGGU
183	TK PERTIWI BOWAN	KERNEN RT 01 RW 05 BOWAN DELANGGU .
184	TK PERTIWI DUKUH	TEGALSARI RT 02 RW 03 DUKUH DELANGGU

.

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

BUPATENKLATEN,

BELJAMA PRIHONO



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA KURUNG

Alamat: Putatan, RT 001 RW 001 Desa Kurung, Kec. Ceper Kab. Klaten Kode Pos 57465

### SURAT KETERANGAN No. 470/ 394 / X/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemerintah Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Bangunan Gedung TK Pertiwi Kurung berukuran ± 35 M² (P 7 M x L 5 M) yang dibangun Tahun 2020, berdiri diatas Sebidang Tanah Kas Desa Kurung seluas ± 150 M² (P 15 M x 10 M) yang terletak di Dukuh Salak Desa Kurung, Kec Ceper saat ini dipergunakan atau dimanfaatkan untuk Kegiatan Belajar dan Mengajar Taman Kanak Kanak (TK Pertiwi) Desa Kurung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kemudian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kurung, 28 Oktober 2024 Pemerintah Desa Kurung Kepala Desa Kurung

ROHMADI SRI SUHARTO, S.Pd